

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA,
PERJANJIAN JUAL BELI, WANPRESTASI DAN PERLINDUNGAN
HUKUM

A. Tinjauan Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah salah satu sumber yang melahirkan perikatan di samping adanya sumber lain yang melahirkan perikatan yaitu karena Undang-Undang. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”.

Hal-hal mengenai perjanjian pada umumnya diatur dalam Buku III Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mengenai perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian. Adapun pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sedangkan pengertian perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat R. Subekti menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang

lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.²⁵

- b. Menurut pendapat R. Setiawan menyebutkan bahwa “Perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²⁶
- c. Menurut pendapat M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.²⁷
- d. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa “Perjanjian yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut”.²⁸

Dalam perjanjian terdapat timbal balik dimana hak diterima dan kewajiban harus dipenuhi oleh pihak yang menjanjikan sesuatu atau penawaran dalam perjanjian tersebut hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam perikatan tersebut adalah antara dua pihak. Pihak yang berhak atas prestasi (pihak yang aktif) adalah

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1979).

²⁶ R.Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*.

²⁸ prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas hukum perjanjian*.

kreditur atau orang yang berpiutang. Sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi (pihak yang pasif) adalah debitur yang atau orang yang berhutang.²⁹

Perjanjian merupakan bagian dari perikatan, sehingga perjanjian adalah sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian.

Arti perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam lapangan harta kekayaan. Dikatakan sebagai hubungan hukum karena hubungan tersebut diatur, diakui serta dilindungi oleh hukum, sehingga akan mempunyai akibat hukum. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengertian perikatan (*verbintenis*) harus dibedakan dengan pengertian perjanjian (*overeenkomst*), di mana perikatan adalah suatu pengertian *abstrak*, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Karena perikatan tidak dapat dilihat, hanya dapat dibayangkan. Sedangkan perjanjian dapat dilihat, dibaca maupun dapat di dengarkan perkataannya.³⁰

Mengenai perikatan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam suatu perikatan terdapat hak dari satu pihak dan kewajiban dari pihak lain.

²⁹ R. Syahrani, *Seluk - Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 2000).

³⁰ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*.

Hukum perjanjian bersifat terbuka dan dapat dikatakan mempunyai suatu asas kebebasan berkontrak, artinya kebebasan yang diberikan seluas-luasnya kepada siapapun juga untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Mereka boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal-Pasal tersebut dapat dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.

2. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terlebih dahulu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu perjanjian yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan syarat sahnya perjanjian terdiri dari:

a. Adanya kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian

Syarat pertama dari perjanjian yaitu adanya kesepakatan atau *consensus* para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian kehendak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga disepakati oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri, dan kemauan itu harus dinyatakan. Bilamana sudah tercapai sepakat diantara masing-masing pihak, maka perjanjian sudah dikatakan sah atau sudah mengikat, serta berlakulah perjanjian tersebut sebagai

Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.³¹

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.³²

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali ia oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap”. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan yang tidak cakap untuk perikatan antara lain:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa,
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan,
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dilihat dari isi Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini dapat ditafsirkan bahwa subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum apapun membuat perjanjian adalah orang-orang

³¹ Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak,” *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 54.

³² Danang Wirahutama, “Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tandatangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 118.

yang sudah dewasa dan orang yang tidak ditaruh dibawah pengampuan.³³

Akibat dan perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum.³⁴

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam perjanjian adalah yang menjadi objek perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus jelas, paling sedikit harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan kemudian dapat diperhitungkan atau ditetapkan. Pasal 1334 KUHPerdara Ayat (1) menentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian. Kemudian Pasal 1332 KUHPerdara menentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.³⁵

d. Sebab/Kausa yang halal

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal. Dalam Pasal 1337 KUHPerdara, hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

³³ Imma Indra Dewi, "PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERDATA ORANG YANG TIDAK CAKAP HUKUM DI KABUPATEN SLEMAN" (n.d.).

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Pasal 1446*, n.d.

³⁵ "PERATURAN ARTIKEL PEMBATASAN ASAS 'FREEDOM OF CONTRACT' DALAM PERJANJIAN KOMERSIAL - Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA," diakses Februari 7, 2023, <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>.

Merupakan syarat penting juga bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kebiasaan yang baik dan ketertiban umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1335-1337 KUHPerdara, yaitu:

a. Pasal 1335 KUHPerdara yang menyatakan:

“suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”

b. Pasal 1336 KUHPerdara yang menyatakan:

“jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah”

c. Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan: “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.

Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai subjek karena yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat 3 dan 4 dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai objek perjanjian. Apabila syarat-syarat objektif tidak dipenuhi, perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun (Pasal 1454 BW). Sedangkan apabila syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah

dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).³⁶

3. Jenis - Jenis Perjanjian

Secara garis besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian adalah:³⁷

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak seperti perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, dan lainnya. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lainnya.

b. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Alas Hak Membebani

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.

c. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang terbatas, maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat

³⁶ prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas hukum perjanjian*.

³⁷ Abdul Kadir, *Hukum Perjanji* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

dalam Bab V s/d XVIII KUHPerdara misalnya jual beli, sewa-menewa.³⁸

d. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir

Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan dari perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak timbulnya hak dan kewajiban para pihak.

e. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara pihak-pihak. Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian disamping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barang yang diperjanjikan.

f. Perjanjian Campuran (*cintractus sui generis*)

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya, perjanjian penginapan (*kost*) yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan (mencuci pakaian, meyetrika pakaian, dan membersihkan kamar).³⁹ Terhadap perjanjian campuran ada berbagai paham, yaitu:

³⁸ Mariam Daruz Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 1994).

³⁹ "Jenis-Jenis Perjanjian - Jurnal Hukum," diakses Februari 9, 2023, <https://jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/>.

- 1) Paham pertama: bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada. (*contractus sui generis*)
 - 2) Paham kedua: bahwa ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan. (teori *absorpsi*)
 - 3) Paham ketiga: bahwa ketentuan-ketentuan undang-undang yang diterapkan terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan undang-undang yang berlaku untuk itu. (teori kombinasi)
- g. Perjanjian-Perjanjian yang Memiliki Sifat Istimewa
- 1) Perjanjian Liberatoir yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya perbedaan utang Pasal 1438 KUHPerduta.
 - 2) Perjanjian Pembuktian yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku antara mereka.
 - 3) Perjanjian untung-untungan misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUHPerduta.
 - 4) Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian dan seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah), misalnya perjanjian ikatan dinas.

4. Asas-Asas Perjanjian

Dari berbagai asas hukum perjanjian, akan dikemukakan beberapa asas penting yang berkaitan erat dengan pokok bahasan. Asas-asas hukum

yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas,⁴⁰ Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka, artinya hukum memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian.

b. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁴¹

Para pihak harus memenuhi apa yang telah mereka buat. Dengan kata lain, asas ini melandasi pernyataan bahwa suatu perjanjian akan

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mazdar Madju, 2000).

⁴¹ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan karena itu para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan perjanjian.⁴² Asas tersebut memiliki arti bahwa perjanjian yang telah dibuat itu adalah mengikat. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas *pacta sunt servanda* pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Di dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur agama. Namun, dalam perkembangannya asas ini diberi *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.⁴³

c. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah dengan tercapainya sepakat yang mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu salah satu syarat sah nya perjanjian yaitu adanya kesepakatan

⁴² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

⁴³ Salim HS, "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)" (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.182.

antara para pihak. Kata sepakat berarti persesuaian kehendak, maksudnya memberikan persetujuan atau kesepakatan. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian. Kesepakatan dimana menurut asas ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya persesuaian kehendak (*meeting of mind*) sebagai inti dari hukum perjanjian.

Asas konsensualisme muncul dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Jerman tidak dikenal asas konsensualisme, tetapi yang dikenal adalah perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (kontan dalam hukum adat). Sedangkan yang disebut perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun dibawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominati*, yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdara adalah kaitan dengan bentuk perjanjian.⁴⁴

d. Asas Hukum bersifat Mengatur

Asas hukum perjanjian bersifat mengatur, yang dimaksudkan dengan asas hukum perjanjian bersifat mengatur adalah bahwa prinsipnya (dengan berbagai pengecualian), hukum perjanjian tersebut

⁴⁴ prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas hukum perjanjian*.

sebagaimana yang diatur dalam undang-undang baru berlaku manakala dan sepanjang para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mengaturnya sendiri secara lain dari pada apa yang diatur dalam Undang-Undang.

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan.

Asas kepribadian ini berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal, tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatan. Asas kepribadian dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara, yaitu:

Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan “*pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri*”.

Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan “*perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya*”.

Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan:

“dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu”.

Pasal itu menjelaskan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang

ditentukan. Sedangkan didalam Pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.⁴⁵

f. Asas Itikad Baik (*goodfaith*)

Asas itikad baik dapat diartikan sebagai jujur atau kejujuran, masalah itikad baik erat sekali kaitannya dengan tata kehidupan masyarakat, artinya menyangkut kesadaran hukum masyarakat yang memerlukan pembinaan dan pengaturan.⁴⁶ Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan dan/atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak membuat perjanjian atau perjanjian tersebut.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu, itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi, orang yang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.⁴⁷

⁴⁵ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*.

⁴⁶ Djaja S. Meliala, *Masalah Iktikad Baik dalam KUHPerdara* (Bandung: Bina Cipta, 1987).

⁴⁷ HS, “Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW).”

B. Tinjauan Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.⁴⁸

Terjadinya perjanjian jual beli terhadap sebuah barang, apabila telah terjadi kesepakatan. Oleh sebab itu, kata sepakat merupakan syarat sahnya perjanjian sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Kesepakatan transaksi perjanjian jual beli tersebut dianggap sah secara hukum apabila “jual beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.⁴⁹

Dalam penjelasan Pasal 1458 KUHPerdara tersebut, terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Unsur yang harus dilaksanakan oleh penjual dan pembeli itu adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, kewajiban tersebut meliputi:⁵⁰

⁴⁸ Kadir, *Hukum Perjanji*.

⁴⁹ “Pasal 1458 KUHPerdara,” n.d.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*.

- a. Adanya kewajiban dari penjual untuk memberikan barang yang telah dibeli;
- b. Adanya kewajiban dari pembeli untuk membayarkan sejumlah uang dari besaran nilai objek yang diperjanjikan terhadap penjual.

Para pakar hukum juga memberikan pengertian mengenai perjanjian jual beli, yang mengatakan bahwa secara sederhana perjanjian jual beli adalah kesepakatan yang dibuat oleh penjual dan pembeli.⁵¹ konsep sederhana dari Salim H.S adalah pemberian suatu barang sebagai objek perjanjian kepada penerima barang atau pembeli sebagai hak yang seharusnya diberikan kepada pembeli oleh pemilik barang atau penjual. Kewajiban penjual menyerahkan barang kepada pembeli ini dilakukan agar pemilik barang menerima haknya berupa uang.⁵² Secara tersirat pengertian Salim H.S tersebut dimaknai beberapa hal dalam perjanjian jual beli, yaitu:

- a. Perjanjian jual beli mutlak harus ada subjek hukum yang secara aktif melakukan perbuatan hukum (penjual dan pembeli);
- b. Perjanjian jual beli harus didasari kesepakatan bersama tentang objek yang diperjanjikan;
- c. Perjanjian jual beli menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum berupa transaksi jual beli.

Landasan yang mendasari berlakunya perjanjian jual beli yang

⁵¹ Ibid.

⁵² HS, "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)."

dilakukan oleh masing-masing pihak yang mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat yaitu penyerahan barang dan uang. Penyerahan ini dilakukan apabila masing-masing pihak telah sepakat atas objek yang dijual untuk menjadi objek perjanjian. Kesepakatan dalam melakukan perjanjian jual beli dapat dipahami dalam penjelasan berikut “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.⁵³

Makna kata sepakat dalam perjanjian jual beli adalah penjual menawarkan sebuah objek berupa barang dan pembeli menyepakati penjualan barang tersebut. Namun, apabila penjual yang telah menawarkan barang tersebut tidak disetujui oleh pembeli, maka dalam hal ini belum terjadi kesepakatan yang dimaksud. Sebaliknya apabila masing-masing pihak telah sepakat terhadap objek atau barang yang diperjual belikan sebagai objek perjanjian serta dalam hal ini telah terpenuhi syarat sahnya perjanjian dan masing-masing pihak menuangkannya dalam akta dan ditandatangani, maka secara sah dan meyakinkan perjanjian jual beli tersebut dapat dijalankan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁵⁴

Meskipun dalam perjalanannya pelaksanaan perjanjian jual beli dalam proses penyerahan barang antara penjual dan pembeli, harus juga memperhatikan beberapa hal dalam proses penyerahan barang. Beberapa

⁵³ “Pasal 1458 KUHPerduta.”

⁵⁴ “Pasal 1338 KUHPerduta,” n.d.

hal ini seharusnya dapat ditulis dalam akta perjanjian sebagai pedoman masing-masing pihak dalam proses penyerahannya. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Proses penyerahan barang/benda bergerak. Cara penyerahan barang/benda bergerak yaitu dengan cara penyerahan secara langsung dari benda tersebut. Makna langsung adalah penyerahan dengan memberikan barang/benda tersebut kepada penerima barang.
- b. Proses penyerahan barang/benda tidak bergerak. Cara penyerahan barang/benda tidak bergerak yaitu dengan cara balik nama. Proses balik nama dilakukan dengan penyerahan akta balik nama dari penjual kepada pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dalam KUHPerdota diatur dalam buku ketiga bab 5 (lima) Pasal 1457 sampai Pasal 1540. Dalam Pasal 1457 KUHPerdota menyatakan :

“jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Dari pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdota tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan

berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara.

Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdara). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli.

3. Para Pihak Dalam Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak atau lebih. Pihak dalam jual beli sekurang-kurangnya harus ada dua orang, masing-masing orang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak penjual dan yang lainnya menjadi pihak pembeli. Penjual dan pembeli itulah yang menjadi subjek jual beli. Pembeli mempunyai hak atas prestasi dan penjual wajib memenuhi pelaksanaan prestasi pembeli.⁵⁵

Jual beli adalah perjanjian timbal balik, baik penjual maupun pembeli sesuai dengan teori dan praktek hukum yang terdiri, yaitu:⁵⁶

a. *Natuurlike persoon* atau manusia tertentu

Subjek jual beli berupa orang atau manusia harus memenuhi syarat tertentu untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah. Seseorang harus cakap untuk melakukan tindakan hukum, tidak lemah pikirannya, tidak berada dibawah pengampuan atau perwalian. Apabila

⁵⁵ R.Setiawan, "Pokok-Pokok Hukum Perikatan" (Bandung: Binacipta, 1987), hlm.22.

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

anak belum dewasa, orang tua atau wali dari anak tersebut yang harus bertindak.

b. *Rechts persoon* atau badan hukum

Subjek jual beli yang merupakan badan hukum, dapat berupa koperasi dan yayasan. Koperasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri. Sedangkan yayasan adalah suatu badan hukum dilahirkan oleh suatu pernyataan untuk suatu tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum, yayasan bertindak pendukung hak dan kewajiban tersendiri.

c. *Persoon* yang dapat diganti

Mengenai *persoon* kreditur yang dapat diganti, berarti kreditur yang menjadi subjek semula telah ditetapkan dalam perjanjian, sewaktu-waktu dapat diganti kedudukannya dengan kreditur baru. Perjanjian yang dapat diganti ini dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian *aan order* atau perjanjian atas perintah. Demikian juga dalam perjanjian *aan toonder* atau perjanjian atas nama.

4. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

a. Hak Penjual

Hak penjual dalam pelaksanaan perjanjian jual beli melalui jasa perantara ini adalah menerima pembayaran dari harga yang telah disepakati oleh pembeli dari barang yang dia jual. Menurut Pasal 1513 KUHPerdata menjelaskan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditetapkan

dalam persetujuan, hal tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh penjual seperti pada umumnya. Kemudian pada Pasal 1517 KUHPerdara diatur juga jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara. Pembatalan jual beli dapat dilakukan oleh penjual jika pembeli tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran.

b. Kewajiban Penjual

Berdasarkan KUHPerdara, antara penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Umumnya dalam hal jual beli, pihak penjual mempunyai kedudukan lebih kuat dibanding dengan kedudukan pembeli yang lebih lemah. Berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdara, pada intinya kewajiban penjual menurut Pasal tersebut terdiri dari dua, yaitu:

- 1) Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;
- 2) Kewajiban penjual untuk menanggung atau menjamin atas barang yang dijual terhadap cacat-cacat tersembunyi.

c. Hak Pembeli

Hak pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli terdapat dalam Pasal 1481 KUHPerdara:

- 1) Hak Menerima Barang

Pembeli memiliki hak untuk menerima barang pada waktu penjualan, sebagaimana termuat dalam Pasal 1481 KUHPerdara

yang mengatakan: “barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu perjanjian. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli”. Penyerahan barang dalam jual beli, merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual kedalam kekuasaan dan kepemilikan pembeli. Apabila pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis disamping penyerahan nyatanya, agar kepemilikan pembeli menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut sesuai pada Pasal 1475 KUHPerdara.

2) Hak Menunda Pembayaran

Hak menanggihkan/menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan yang dialami oleh pembeli atas barang yang dibelinya. Gangguan itu berupa gugatan/tuntutan berupa hak hipotik pihak ketiga yang masih melekat pada barang. Hak menunda pembayaran ini terjadi pada benda tidak bergerak misalnya pada pelaksanaan jual beli tanah. Seperti pada Pasal 1516 KUHPerdara menyebutkan:

“Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atas suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menanggihkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa

mendapat jaminan atas segala gangguan”.

d. Kewajiban Pembeli Secara Berkala

Menurut Abdulkadir Muhammad, kewajiban pokok pembeli itu ada dua yaitu menerima barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian dimana jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian.⁵⁷ Sedangkan menurut Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undang-undang.⁵⁸

C. Tinjauan Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁵⁹

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan-perikatan sendiri,

⁵⁷ Kadir, *Hukum Perjanji*.

⁵⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*.

yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.⁶⁰ Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁶¹

Menurut pendapat Dr. Wirjono Prodjodikoro.,SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.⁶²

Sedangkan menurut Prof R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:⁶³

a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.

⁶⁰ HS, “Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW).”

⁶¹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007).

⁶² Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*.

⁶³ Subekti, *Hukum Perjanjian*.

- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Pada Pasal 1234 KUHPerdota menentukan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu”. Dalam literatur, hal tersebut biasa disebut prestasi. Jadi, prestasi bukanlah objek perjanjian, akan tetapi cara pelaksanaan perjanjian. Objek perjanjian adalah barang, maka cara pelaksanaannya adalah dengan menyerahkan barang. Apabila objek perjanjian adalah jasa, maka cara pelaksanaannya adalah dengan memberikan jasa. Disamping cara pelaksanaan perjanjian berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota menentukan juga bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan etika baik”.

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Syarat terjadinya wanprestasi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Syarat materiil

Syarat materiil atau kelalaian, yaitu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang sudah ditentukan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*Overmacht*).

b. Syarat formil

Syarat formil yaitu somasi, seorang debitur dikatakan wanprestasi bilamana telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi merupakan teguran dari kreditur kepada debitur sebagai peringatan kepada debitur untuk dapat memenuhi pprestasinya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Cara memberikan somasi terhadap debitur jika ia melakukan wanprestasi adalah dengan memberikan surat perintah atau akta sejenis, hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta.

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi sebagai berikut:

- a. Apabila perikatan timbal balik, kreditur dapat menuntut pembatalan perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 KUHPerduta).

- b. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
- c. Debitur wajib memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
- d. Debitur wajib membayar biaya perkara, jika diperkarakan di Pengadilan Negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

Ganti rugi ini dapat berupa pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan di samping prestasi pokoknya. Dalam hal pertama ganti rugi terjadi, karena debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, sedangkan yang berakhir karena debitur terlambat memenuhi prestasi.

3. Ganti Rugi dalam Wanprestasi

Ganti rugi merupakan sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Ganti rugi akibat tidak dipenuhinya suatu prestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, berulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai

kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Selanjutnya dalam literatur dan yurisprudensi, dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

- a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.
- b. Ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. Jadi, dalam hal ini pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah-olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkan.
- c. Pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut

⁶⁴ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.

- d. Restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.
- e. Quantum meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi.
- f. Pelaksanaan perjanjian berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

D. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Artinya masyarakat Indonesia memiliki hak atas perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Dengan demikian, negara wajib menjamin dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum.

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechts bescherming*. Secara etimologis, perlindungan hukum mencakup dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.

Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri yakni memberikan perlindungan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.

- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi orang yang melanggarnya.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli hukum mengenai perlindungan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Philipus M. Hadjo, yang dimaksud dengan perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan *azss freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum, sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan seperti Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.
- b. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum yakni memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- c. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Berdasarkan pengertian yang sudah dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli, maka dalam kaitannya bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Bentuk Perlindungan Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Bentuk Perlindungan Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.